



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 100 TAHUN 2021

T E N T A N G

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT PADA WILAYAH KERJANYA DI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Pada Wilayah Kerjanya di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan perencanaan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana

keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai dengan yang direncanakan;

- b. menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
- c. Tim Pelaksana Kegiatan melaporkan hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Pada Wilayah Kerjanya di Kota Pagar Alam kepada ketua tim untuk diteruskan ke penanggung jawab kegiatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 100 Tahun 2021

Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan
Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat
Pada Wilayah Kerjanya di
Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2021

Tanggal : 22 APRIL 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA
SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT PADA WILAYAH
KERJANYA DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam.
3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Seksi Bina Pasar dan Retribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 7. Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 8. Kepala Unit Provos Kepolisian Sektor Pagar Alam Utara.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI